

PERATURAN DESA JOMIN BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMIN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA JOMIN BARAT

KECAMATAN KOTABARU

KABUPATEN KARAWANG



KEPALA DESA JOMIN BARAT
KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA JOMIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
- 09 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
- 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
- 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
- 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 87);
- 15 Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
- 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
- 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMIN BARAT

Dan

KEPALA DESA JOMIN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JOMIN BARAT Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.134.977.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.079.977.000,00
Surplus/Defisit	Rp	55.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.952,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(54.983.048,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	16.952,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JOMIN BARAT.

Ditetapkan di : Desa Jomin Barat
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA JOMIN BARAT,

TATANG HIDAYAT



Diundangkan di : Desa Jomin Barat
Pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS JOMIN BARAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewanto Egi Fauzie'.

DEWANTO EGI FAUZIE

LEMBARAN DESA JOMIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOMIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.122.977.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.134.977.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	552.333.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	891.705.260,00	
5.3.	Belanja Modal	1.473.938.540,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.079.977.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	55.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.952,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.952,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(54.983.048,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	16.952,00	

JOMIN BARAT, 17 Januari 2023

KEPALA DESA JOMIN BARAT



TATANG HIDAYAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JOMIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.122.977.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.134.977.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.423.535.835,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.037.480.685,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.424.204,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.424.204,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.146.008,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	352.146.008,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.712.988,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.712.988,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.345.460,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.345.460,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	115.000.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.710.915,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.915,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	391.400.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.741.110,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.741.110,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	301.748.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	169.955.200,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	169.955.200,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	117.793.700,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	117.793.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.106.250,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.106.250,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.106.250,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.600.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	2.400.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.202.189.640,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	273.208.473,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.200.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	122.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	112.208.473,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	82.208.473,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	926.981.167,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	38.000.000,00	DDS
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	541.485.800,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	541.485.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	347.495.367,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	347.495.367,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>110.251.525,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	36.000.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.600.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	4.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.351.525,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.851.525,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.851.525,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>182.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	12.000.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8.000.000,00	DDS
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	159.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	59.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	59.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	100.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	91.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>162.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.079.977.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	55.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.952,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(54.983.048,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	16.952,00	

JOMIN BARAT, 17 Januari 2023

KEPALA DESA JOMIN BARAT



TATANG HIDAYAT